

63/90

HURUM  
2

LAPORAN PENELITIAN  
Kontrak No: 002/PP-UA/SPF/10/89

PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI  
DI Z.E.E. INDONESIA SEPANJANG  
PANTAI SUMATERA BARAT

OLEH  
NARSIF, SH. MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Jl. Perintis Kemerdekaan 77 Padang.  
Telp. 21316.



BAB. I.

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia dalam penyediaan protein hewani, pada zaman sekarang ini laut merupakan salah satu sumber yang amat menentukan. Sehingga laut merupakan suatu tempat yang amat istimewa terutama pada zona ekonomi eksklusif. Maka dari itu sangat dirasa perlu pengaturan tentang Zona ini, baik secara internasional maupun secara nasional, bahkan barang kali ketentuan yang juga sangat penting adalah ketentuan yang bersifat daerah.

Pada tanggal 11 Desember 1982 di Teluk Montego Jamaica, telah berhasil dirampungkan ~~seperangkai~~ seperangkat ketentuan yang mengatur masalah kelautan secara menyeluruh ~~dan~~ bersifat internasional, yang dihasilkan oleh 160 negara - ~~negara~~ anggota sebagai ~~pejabat~~ yang menghadiri Konperensi hukum laut internasional. Konperensi tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu konvensi hukum laut internasional 1982.

Salah satu rumusan yang sangat penting dalam Konvensi Hukum Laut 1982, adalah disepakatinya Zona Ekonomi Eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar<sup>1</sup>. Konvensi ini sangat besar manfaatnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelego state) yang selalu aktif memperjuangkannya sejak tahun 1958.

Dengan adanya pengaturan secara internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif ini, maka jelas membawa manfaat yang sangat besar bagi negara Indonesia sebagai negara yang merupakan negara kepulauan. Jelas hal ini akan membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia baik didalam bidang ekonomi maupun didalam bidang pertahanan keamanan - nya sebagai negara kepulauan yang kaya ~~sebagai~~ bahan kekayaan alam hayati di laut.

Karena ketentuan yang terdapat didalam part V article 55 s/d 75 Konvensi tersebut mengakui bahwa pada zona ini, ne-

1. Lihat article 56 dan 57 Konvensi Hukum Laut 1982.



## BAB III

HASIL DAN PEMBAHASANA. Sumber Daya Hayati di Z.E.E.T. Sumatera Barat.

Dengan disetujuinya Konvensi Hukum Laut 1982 dan dikeluarkannya beberapa undang-undang yaitu undang-undang no.4/prp/1960 mengenai perairan Indonesia, undang-undang no.7 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif undang-undang no.9 tahun 1985 tentang perikanan di Indonesia, membawa pengaruh yang besar terhadap daerah Sumatera Barat. Hal ini disebabkan luas perikanan Sumatera Barat akan bertambah yakni 12 mil untuk lebar laut wilayah atau 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif.

Berdasarkan hal di atas, maka daerah perikanan Sumatera Barat yang sebelumnya hanya 12 mil akan bertambah beberapa kali lipat yakni menjadi 200 mil laut. Kenyataan ini jelas membawa keuntungan bagi daerah Sumatera Barat dari segi ekonominya. Hal ini disebabkan pada zona ekonomi eksklusif tersebut mengandung kekayaan alam hayati yang sangat besar. Diperkirakan potensi ikan yang berada di daerah perikanan laut Sumatera Barat sebesar 3 ton perkilometer persegi. Suatu potensi ikan yang cukup besar.

Di daerah Sumatera Barat terdapat 5 Kabupaten/Kotamadya yang berbatasan langsung dengan laut yaitu : Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Padang, Agam dan Pasaman.

Pada umumnya rakyat Sumatera Barat memiliki pekerjaan sebagai petani dan pedagang, sedangkan penduduk yang pekerjaannya sebagai nelayan pada tahun 1988 tercatat 7.187 kepala keluarga.<sup>1/</sup> Hal ini dapat diperinci lagi yaitu di Pesisir Selatan sebanyak 1.544 kepala keluarga, Padang Pariaman sebanyak 2.244 kepala-

<sup>1/</sup> Dinas Perikanan Dati I Sumatera Barat  
Buku Tahunan Statistik Perikanan Tingkat Propinsi,  
1988, Penda Sumatera Barat, Padang, 1988, hal. 5

21

BAB IV  
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tentang pemanfaatan sumber daya hayati di Z.E.E Indonesia sepanjang pantai Sumatera Barat seperti yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a). Dengan disetujuinya Konvensi Hukum Laut 1982, sangat besar pengaruhnya terhadap Indonesia pada umumnya dan daerah Sumatera Barat, pada khususnya. Hal ini disebabkan adanya zona ekonomi eksklusif se lebar 200 mil.
- b). Zona ekonomi eksklusia yang berada di daerah Sumatera Barat belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.
- c). Dengan adanya kenyataan diatas, maka perlu adanya usaha untuk mengembangkan sumber potensi nelayan yang ada di daerah Sumatera Barat.
- d). Dengan dimanfaatkannya zona tersebut, juga akan membawa pengaruh terhadap sektor lain seperti sektor tenaga kerja, industri, koperasi, perdagangan dan sektor-sektor lainnya.
- e). Bila dibandingkan dengan negara-negara maju, maka perkembangan dan peningkatan perikanan di Indonesia pada umumnya dan daerah Sumatera Barat pada khususnya masih belum memadai.
- f). Pemerintah Sumatera Barat secara bertahap telah berupaya untuk dapat memanfaatkan zona ekonomi eksklusif dengan melakukan pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana disektor perikanan laut.
- g). Pengusaha swasta belum tertarik untuk menanamkan modalnya disektor perikanan laut dalam wilayah perairan laut Sumatera Barat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agoes, Eddy R. 1983: Pengaturan Perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif Suatu Tinjauan Terhadap Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.
- Danuredjo, Sumitro LS. 1971: Hukum Internasional Laut Indonesia, Bharata, Jakarta.
- Danusaputro, St Munadjat. 1983: Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Mutara, Jakarta.
- Djalal, Hasyim. 1980: Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut, Balitbang DEPLU RI, Jakarta.
- Dinas Perikanan TK I Sumatera Barat, 1988: Buku tahunan Statistik Perikanan tingkat Propinsi 1988, Penda tingkat I Sumatera Barat, Padang.
- Hamzah, H. 1984: Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia, Akademika Persindo, Jakarta.
- Harsono, Dimiyati. 1977: Hukum Laut Internasional, Bina Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Kusumawadja, Mochtar. 1978: Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- M Sabir. 1987: Politik Bebas Aktif, Haji Masagung, Jakarta
- Mauna, Soer. 1987, Hukum Internasional, Pusdiklat Deplu RI Jakarta.
- Narsif. 1988: Pengaturan Internasional tentang Landas Kontinen dan Implementasinya di Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Napitupulu, TG. 1984: Hukum Laut, Departemen Pertahanan Keamanan RI, Jakarta.
- Projodikuro, R Wirjono. 1984: Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.